

# Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Kartika Sasi Wahyuningrum, Sahuri Lasmadi**

Universitas Adiwangsa Jambi, Universitas Jambi

Email: kartikasasi66@yahoo.com

### ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Menurut Maidin Gultom bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil penelitian Kasus Pidana anak Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahnya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA.

**Keywords:** Politik Kriminal, Peradilan anak, SPPA

### PENDAHULUAN

Kejahatan-kejahatan itu semakin hari semakin merajalela dan hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini, yang memprihatinkan adalah terjadinya fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya tidak murni sebagai pelaku saja, namun juga

merupakan korban. Hal itu disebabkan, karena ada beberapa faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam timbulnya kejahatan anak diantaranya adalah faktor lingkungan baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkah laku dan kepribadian anak. Selain itu ada beberapa faktor lain seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya yang tidak kalah berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diselenggarakanlah sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak ini tidak hanya semata-mata untuk penjatuhan sanksi terhadap anak, namun lebih difokuskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sarana untuk mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya tindak pidana anak adalah dengan diterapkannya sanksi hukum pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Oemar Seno Adji, bahwa dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberikan hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat.<sup>1</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.<sup>2</sup> Menurut Maidin Gultom bahwa anak tidak dapat

melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>3</sup>

Proses hukum yang harus diberlakukan terhadap anak tentunya kurang adil apabila dipersamakan dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.<sup>4</sup> Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>5</sup> Mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Prinsip penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif telah muncul dalam sistem

---

<sup>1</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga. 1984, hlm. 8.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 75.

<sup>5</sup> Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Cetakan Ketiga*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 29.

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

peradilan pidana di Indonesia. Hal yang paling mendasar atau esensi dari asas ini adalah memulihkan kembali kepada keadaan semula seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun korbannya sendiri. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Pendekatan yang dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu perkara untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi memulihkan seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana dan bersifat mencegah. Sehingga penulis ingin meneliti mengenai **Bagaimana Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui skema Penal**

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Sahuri Iasmadi, *Pertanggungjawaban korporasi dalam prespektif hukum pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003. Hal.64.

penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris.<sup>7</sup> Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum.<sup>8</sup> Terhadap hal ini Meuwissen juga berpandangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogmatika dan ilmu hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogmatika sebagai sesuatu yang bersifat *Suigeneris*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap perusahaan pailit

### Pendekatan yang digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach), Pendekatan sejarah, (*historial approach*).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, kencana pramadamedia group, Jakarta, 2005 Hal. 44

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.45.

## **Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **PEMBAHASAN**

#### **Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui skema Penal**

Aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang cukup penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan anak baik secara mandiri maupun kerja sama antar lembaga dan masyarakat. Menurut pasal 1 ketentuan umum pada angka 13 dinyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam penanganan preventif maupun represif atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimana aparat penegak hukum dipercaya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Selain sebagai pembimbing kemasyarakatan, aparat penegak hukum juga memiliki peranan terhadap penanganan rehabilitasi anak sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 huruf f, dimana pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. Pemerintah juga memandang aparat penegak hukum sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam penanganan perkara pidana anak sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat 1, bahwa pemerintah menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, sehingga dengan

adanya pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum berdasarkan peran dan fungsinya dalam penanganan perkara anak juga melibatkan peran serta masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana anak. Masyarakat memiliki peran melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf f bagian peran serta masyarakat. Perlu kita ketahui bersama, bahwa proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diiversi dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, peranan aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengupayakan pencegahan terjadinya tindak pidana anak maupun penindakan apabila terjadi kasus tindak pidana anak dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan prosedur penangkapan apabila terjadi tindak pidana anak, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga kepolisian harus berlandaskan ketentuan Hukum Acara Pidana KUHP. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dimana tugas

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (lembaga polisi). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menunjukkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi rasa keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP).

Dalam rangka mencapai keadilan restoratif. UU SPPA memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, masyarakat, dan para pihak terkait.


Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yaitu:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”

Pelaksanaan diversifikasi dalam setiap tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan) dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

Skema Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan UU SPPA

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Tahap - tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan. Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7

(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam ayat (2), proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversifikasi. Diversifikasi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan dihadiri penyidik/uupa (unit pelayanan perempuan dan anak), pembimbing kemasyarakatan BAPAS, pelaku/orang tua, korban, penasehat hukum anak, peksos/tenaga kesejahteraan sosial/pendamping anak/kpai, perwakilan masyarakat. Dalam hal ini pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkoordinasi membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari BAPAS, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum (jaksa anak) wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah (restorative justice) dihadiri penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan BAPAS, pelaku/orang tua, korban, penasehat hukum anak, peksos/tenaga kesejahteraan sosial/pendamping anak/kpai, perwakilan masyarakat. Dalam hal

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses persidangan dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah (restorative justice) dihadiri penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan BAPAS, pelaku/orang tua, korban, penasehat hukum anak, peksos/tenaga kesejahteraan sosial/pendamping anak/kpai, perwakilan masyarakat. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan dengan berpedoman pada KUHAP dan UU SPPA. Anak disidangkan dalam ruangan sidang khusus anak dan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memerintahkan Pembimbing

kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain. hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, apabila tidak dipertimbangkan dalam putusan maka batal demi hukum. Terakhir adalah pembacaan putusan pengadilan yang dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Hal-Hal yang dilarang dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Penangkapan tidak boleh dilakukan melebihi 24 jam. Pasal 30:

“Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.”

2. anak yang ditangkap tidak boleh ditempatkan diruangan biasa bersama orang dewasa. Pasal 30 ayat (2):

“Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.”

3. Tidak boleh mengungkap jati diri Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi. Pasal 19 ayat (1) dan (2):

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.”

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengungkap jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

4. Tidak boleh melakukan penahanan terhadap Anak yang telah mendapat jaminan dan Anak yang belum berusia 14 tahun. Pasal 32 ayat (1)

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”

5. Anak dalam proses peradilan pidana tidak boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Pasal 3 huruf e:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.”

6. Para pihak yang memeriksa perkara anak dilarang menggunakan toga atau atribut kedinasan. Pasal 22:

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

7. Proses persidangan tidak terbuka untuk umum kecuali saat hakim membacakan putusan. Pasal 54:

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dilaksanakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

8. Di setiap tahap pemeriksaan, anak wajib didampingi dan diberikan bantuan hukum sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU SPPA:

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Problematika Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Sejak lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Namun sudah empat tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti.

1. Regulasi pendukung dari UU SPPA yang tak kunjung diselesaikan

Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak)

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

### 2. Besarnya Jumlah anak dalam Tahanan

Sampai dengan per juni 2017, jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berjumlah 910 Tahanan Anak. Jumlah ini meningkat di banding tahun 2016 yang berjumlah 907 Tahanan Anak, angka ini juga tidak termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh Polisi dimana angkanya tidak tersedia dan tidak dapat diakses.

### 3. Meningkatnya Jumlah anak Dalam LPAS

Jumlah Anak yang menjadi narapidana (warga binaan) per Juni

2017 berjumlah 2,559 Anak, angka ini naik dari angka sebelumnya per Desember 2016 yakni berjumlah 2.320 Anak yang tersebar di 33 Wilayah di Indonesia.

Ironisnya, tidak seluruh wilayah memiliki LPAS dan LPKA. Sebagai perbandingan, sebelum berubah nomenklatur menjadi LPAS, jumlah Lapas Anak hanya tersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Sehingga bisa dipastikan bahwa Anak yang menjadi Tahanan ataupun Warga Binaan di daerah yang tidak memiliki Lapas Anak (saat ini LPKA dan LPAS) berada ditempat penahanan dan Lapas Dewasa.

Berdasarkan Pengamatan ICJR. Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahnya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA.

Sebaliknya juga dalam praktek, dalam wilayah tersebut belum ada LPKS (khusus penitipan anak yang berkonflik dengan hukum dibawah 12 tahun), maka akhirnya anak pun dititipkan juga ke LPKA yang tersedia. Yang lebih problematik adalah bagaimana jika satu wilayah belum ada LPAS, dan LPKS dan RPKA maka bagi anak yang di tangkap terpaksa masuk Rutan Polisi. Akibatnya tidak terhindarkan kondisi anak yang ditahan sejak penyidikan sampai dengan putusan

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengadilan demi menjaga keamanan, karena tidak adanya lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA. Anak seharusnya tidak dimasukkan ke dalam Rutan, baik Rutan yang dikelola oleh Dirjen Lapas maupun Rutan yang dikelola Polri. Pelanggaran atas hal ini jelas bertentangan dengan perintah UU SPPA dan pelanggaran atas hak anak.

Sejalan dengan itu, tempat penahanan dan pidana anak masih menjadi masalah serius, minimnya lembaga dan infrastruktur tempat penahanan dan pidana anak masih menjadi persoalan berarti dalam putusan, termasuk ketika hakim menempatkan anak pada tempat pembinaan yang tidak terdaftar. Tempat penahanan anak juga bervariasi. Tempat tertinggi penahanan anak berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan tidak jelas secara spesifik dimana Rutan ini berada. Selain tempat penahanan yang dikelola negara, Anak juga ditempatkan di Panti Sosial milik Dinas Sosial. Selain itu juga terdapat Anak yang menjadi tahanan Kota.

Catatan menarik timbul dari pemidanaan denda, meskipun SPPA sudah mengatakan anak tidak boleh dijatuhi pidana denda, namun masih ada 8% putusan yang mencantumkan pidana denda bagi anak. Dengan 7 kasus yang dijatuhi denda, rata-rata jumlah denda berkisar di angka Rp. 514.000.000.

Khusus untuk kasus Anak sebagai pengguna narkotik, Polisi, Jaksa dan Hakim belum sepenuhnya menempatkan Anak sebagai korban Narkotik, dalam kondisi Anak terkonfirmasi dan teridentifikasi sebagai pengguna, pidana tertinggi masih penjara bukan tindakan. Mayoritas anak dijatuhi pidana, 37% dijatuhi pidana penjara, 18% dikenai pidana pelatihan kerja. Terdapat 18%

Anak yang akhirnya dikembalikan ke orang tua, hanya 9% atau satu kasus dimana anak dirahabilitasi medis.

#### 4. Masalah Anak Korban

Salah satu hal yang krusial adalah soal layanan anak korban pasca lahirnya UU SPPA. Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini pemerintah hadir seperti layaknya "Pemadam Kebakaran" ketika kasus-kasus tersebut terangkat ke media. Bahkan keadilan bagi korban terkesan ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Pemerintah hanya puas dengan menjatuhkan saksi yang berat untuk mendukung efek jera pada kasus-kasus kekerasan seksual anak. Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak anak korban terutama anak korban kejahatan seksual.

Problem juga terlihat ketika Undang-undang yang ada saat ini hanya mengatur secara terbatas hak-hak korban, bahkan sampai saat ini dalam praktiknya tidak jelas implementasi hak-hak korban tersebut. Tidak ada data Nasional soal berapa jumlah layanan bagi anak korban di Indonesia. ICJR melihat hanya sedikit lembaga yang secara periodik memberikan catatan dan laporan

### KESIMPULAN

Kasus Pidana anak Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya. Kedua, jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum

## Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- ada peraturan yang mewadahnya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA
- A Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2011). Halaman 28.-
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2016, hlm. 50.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 6
- Irfhandy Idrus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Serta Penerapan Diversi (Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 44.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 2.
- Mudzakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sagung Seto, 2008, hlm. 89.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 75.
- Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga. 1984, hlm. 8.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran RI Tahun 2012 No. 153. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun . Lembaran RI Tahun 2015 No. 194. Jakarta : Sekretariat Negara
- R. Wiryono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Halaman 47 – 48
- Rochaeti, Nur, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Masalah – Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 2015, Halaman 152.
- Rochaeti, Nur, "Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang", Jurnal Hukum Prioris, Universitas Diponegoro, 2013, Halaman 497.
- RR. Putri A. Priamsari "Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi". Law Reform Vol.14 No.2. Tahun 2018. Hlm.223.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

**Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak**

- Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 :No. 2, (Jakarta: Juni 2014), hlm. 257.
- Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Cetakan Ketiga*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 29.
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015). Halaman 27
- Zenny Rezania Dewantary, "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Veritas et Justitia*, Vol. 2 :No. 2 (Bandung: Juni 2016), hlm. 307.
- <https://suduthukum.com/2016/10/tujuan-diversi-2.html> diakses pada 30 Agustus 2019, Pukul 14.52 WIB.